

KONSEP KEADILAN ('ADL) DALAM FILSAFAT MANAJEMEN BISNIS SYARIAH: TELAAH ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS

¹Nasirah Asri, ²Irwan Misbach

¹²Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹nasirah.asri@uin-alauddin.ac.id, ²irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya konsep etis, melainkan merupakan perintah teologis yang bersumber langsung dari Allah SWT. Keadilan ('adl) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang memiliki implikasi luas dalam pengelolaan bisnis dan manajemen organisasi. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keadilan ('adl) dalam filsafat manajemen bisnis syariah melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ekonomi dan manajemen Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam manajemen bisnis syariah tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan kontraktual, tetapi sebagai nilai transendental yang berakar pada tauhid, bertujuan mewujudkan maslahah dan falah. Konsep ini membedakan manajemen bisnis syariah dari manajemen konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan profit semata. Artikel ini menegaskan bahwa keadilan ('adl) merupakan fondasi filosofis yang harus terintegrasi dalam seluruh fungsi manajemen bisnis syariah.

Kata kunci: keadilan ('adl), filsafat manajemen, bisnis syariah, maqāṣid al-sharī'ah, etika bisnis Islam

Abstract

In the Islamic view, justice is not only an ethical concept, but a theological command that comes directly from Allah SWT. Justice ('adl) is a fundamental principle in Islam that has far-reaching implications in business management and organizational management. This article aims to analyze the concept of justice ('adl) in the philosophy of Islamic business management through ontological, epistemological, and axiological approaches. This research uses a qualitative method with library research, with the main sources in the form of the Qur'an, Hadith, as well as classical and contemporary literature in the field of Islamic economics and management. The results of the study show that justice in sharia business management is not only interpreted as a contractual balance, but as a transcendental value rooted in monotheism, aiming to realize maslahah and falah. This concept distinguishes Islamic business management from conventional management that is oriented towards efficiency and profit alone. This article emphasizes that justice ('adl) is a philosophical foundation that must be integrated in all sharia business management functions.

Keywords: justice ('adl), management philosophy, sharia business, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic business ethics

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis modern yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan kapitalisasi ekonomi sering kali melahirkan praktik manajerial yang mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial. Paradigma manajemen konvensional cenderung menekankan efisiensi dan profit semata, sehingga sering muncul ketimpangan, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Akibatnya, aktivitas bisnis tidak jarang berkontribusi pada problem sosial yang semakin kompleks dan memperlebar jurang kesejahteraan. Kondisi ini menegaskan urgensi pengembangan paradigma manajemen alternatif yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

Manajemen bisnis syariah hadir sebagai alternatif paradigma yang menempatkan nilai keadilan ('adl) sebagai prinsip fundamental. Keadilan bukan sekadar norma sosial, tetapi perintah ilahi yang harus diwujudkan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis (Al Qardhawi, 1997). Kajian filosofis mengenai konsep keadilan ini penting untuk memperkuat landasan teoretis dan praktis manajemen bisnis syariah. Dengan demikian, manajemen bisnis syariah tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan, tetapi juga menjamin kemaslahatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kajian filosofis terhadap konsep keadilan ini menjadi penting untuk memperkuat landasan teoretis sekaligus memberikan arah praktis bagi implementasi manajemen bisnis syariah di tengah kompleksitas dinamika ekonomi modern.

Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai keadilan dalam Islam dapat menjadi instrumen kritis untuk mengevaluasi praktik bisnis yang selama ini cenderung bias kepentingan pemodal. Pendekatan filosofis juga memungkinkan perumusan prinsip manajerial yang tidak bersifat teknokratis semata, melainkan berakar pada nilai-nilai normatif dan transendental. Dengan demikian, manajemen bisnis syariah mampu tampil sebagai sistem yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga konsisten menjaga integritas moral dalam aktivitas ekonomi. Atas dasar tersebut, artikel ini berupaya mengkaji konsep keadilan dalam perspektif Islam sebagai fondasi filosofis manajemen bisnis syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa karya ulama klasik (Al-Ghazali, Ibn Khaldun) dan literatur kontemporer dalam bidang ekonomi Islam, etika bisnis, dan manajemen syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis, menekankan makna ontologis, epistemologis, dan aksiologis konsep keadilan ('adl).

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Hasil temuan dari penelitian ini berupa deskripsi konsep keadilan ('adl) dalam pandangan Islam dan filsafat manajemen bisnis Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam manajemen bisnis syariah tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan kontraktual, tetapi sebagai nilai transendental yang berakar pada tauhid, bertujuan mewujudkan maslahah dan falah. Konsep ini membedakan manajemen bisnis syariah dari manajemen konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan profit semata. Artikel ini menegaskan bahwa keadilan ('adl) merupakan fondasi filosofis yang harus terintegrasi dalam seluruh fungsi manajemen bisnis syariah.

Konsep Keadilan ('Adl) dalam Pandangan Islam

Pengertian Keadilan ('Adl)

Keadilan (al-'adl) merupakan nilai universal yang menjadi orientasi utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Secara etimologis, 'adl berarti lurus, seimbang, dan tidak berat sebelah. Dalam terminologi Islam, keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak (Al-Ghazali, 112). Dalam firman Allah SWT di QS. An-Nahl ayat 90, menegaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى الْآ
تَغْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (Kebenaran) karena Allah (dan)
saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat
pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa
yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)*

Dua ayat di atas menegaskan bahwa keadilan dalam Islam adalah prinsip yang universal, yang harus diterapkan tanpa membedakan latar belakang suku, ras, atau agama. Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak mengajarkan tentang keadilan. Salah satunya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: *“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang berlaku adil dalam memimpin.”* Hadis ini menegaskan bahwa keadilan adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, baik dalam urusan kecil maupun besar, serta dalam setiap konteks kehidupan.

Keadilan sebagai Nilai Tauhid

Keadilan bersumber dari keyakinan akan keesaan Allah (tauhid). Allah adalah al-‘Adl (Maha Adil), dan manusia sebagai khalifah berkewajiban meneladani sifat tersebut dalam seluruh aktivitas, termasuk manajemen dan bisnis (Chapra, 2008). Tauhid merupakan inti dari seluruh ajaran Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sebagai konsep yang menegaskan keesaan Allah, tauhid memberikan kerangka kerja yang mendasari seluruh perilaku manusia, termasuk dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dalam praktiknya, tauhid berfungsi sebagai panduan moral yang mencegah manusia dari perilaku eksploitatif, seperti riba, gharar, dan penimbunan kekayaan.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individu saja, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsep ini tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks kebijakan bisnis syariah, keadilan berarti menciptakan sistem yang memungkinkan semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, untuk

berpartisipasi dalam aktivitas. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan keuangan.

Keadilan ('Adl) dalam Filsafat Manajemen Bisnis Syariah

Ontologi Keadilan. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari realitas atau kekayaan konkret secara kritis, termasuk konsep, properti, hubungan, dan aturan yang ada dalam suatu doamin. Dalam ilmu manajemen, landasan ontologis mengacu pada aspek realitas yang dipelajari melalui pengalaman indrawi, seperti tingkat kualitas dan kuantitas. Secara ontologis, keadilan dipandang sebagai hakikat realitas bisnis yang tidak terpisahkan dari nilai ilahiah. Bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah sosial (mu'amalah) (Ibn Khaldun, 2004).

Epistemologi Keadilan. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan. Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Epistemologi keadilan bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), akal dan ijtihad (qiyas, maslahah) (Naqvi, 1981), serta pengalaman sosial empiris yang tidak bertentangan dengan syariah. Berbeda dengan manajemen konvensional yang bertumpu pada rasionalitas instrumental, manajemen syariah menempatkan wahyu sebagai sumber epistemik utama.

Aksiologi Keadilan. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Tujuan keadilan dalam manajemen bisnis syariah adalah mewujudkan maslahah (kebaikan bersama), mencegah zulm (eksploitasi dan ketidakadilan), mencapai falah (kesuksesan dunia dan akhirat) (Kamali, 2008). Keadilan menjadi nilai intrinsik yang melekat dalam seluruh fungsi manajemen.

Implementasi Keadilan dalam Praktik Manajemen

Pengambilan Keputusan. Etika dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya sekedar aspek normatif, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Di era modern, kompleksitas kebijakan dan tekanan dari berbagai pemangku kepentingan menuntut setiap keputusan publik untuk mempertimbangkan aspek moral dan etis. Keputusan manajerial harus dilakukan secara

transparan, akuntabel, dan berdasarkan musyawarah (Chapra, 2000). Keputusan tidak boleh merugikan satu pihak demi kepentingan sepihak.

Hubungan Kerja. Prinsip keadilan menuntut upah layak dan tepat waktu (HR. Ibnu Majah, Kitab al-Muzara'ah), tidak ada eksploitasi tenaga kerja, dan kesetaraan kesempatan berbasis kompetensi. Untuk menjaga keadilan perlu perlakuan seimbang dari dan untuk kedua belah pihak. Setiap orang mendambakan perlakuan “adil dan layak dalam hubungan kerja”, sebagai hak yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pada putusan Nomor 117/PUU-X/2012, MK berkata bahwa frasa “setiap orang” pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak hanya mereka yang disebut sebagai pekerja saja, tetapi termasuk juga pengusaha. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, diperuntukkan bagi pekerja dan pengusaha.

Transaksi dan Distribusi Kekayaan. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberpekerjakan kepada pekerja atas jasanya yang sesuai perjanjian (Chapra, 2000). Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan penyelamatan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Keadilan tercermin dalam larangan riba, gharar, dan maysir (Siddiq, 2004), serta kewajiban zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan (Qardhawi, 1997).

Keadilan dan Tantangan Bisnis Kontemporer

Hukum bisnis syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Mohammad Ali Ma'aruf dalam (Negeri & Utara, 2024) seperti larangan gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian/spekulasi), dan riba (bunga), serta kewajiban menegakkan keadilan ('adl) dan kesepakatan saling ridha dalam semua aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini berasal dari hasil sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini digunakan dalam bentuk berbagai kontrak bisnis seperti Murabaha (pembelian dan penjualan dengan margin), mudharabah (pembagian keuntungan), musyarakah (kemitraan), Ijarah (sewa).

Meskipun perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan signifikan, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan cukup kompleks. Tantangan tersebut

mencakup perlunya kejelasan dan konsistensi regulasi dari pihak otoritas, yang dapat memberikan panduan hukum yang jelas bagi pelaku industri. Selain itu, aspek perlindungan terhadap konsumen juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi risiko penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariah. Tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang memadai, potensi terjadinya ketidaksesuaian terhadap kaidah-kaidah syariah dalam transaksi digital dapat meningkatkan dan mengurangi kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Asyiqin, 2025). Prinsip dasar dalam bisnis syariah menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini tidak hanya berlaku dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam hubungan antara pemilik usaha, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengikuti pedoman yang jelas dan etika yang diajarkan dalam Islam, bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi semua pihak, tanpa merugikan salah satu pihak.

Konsep 'adl relevan untuk:

- Corporate governance syariah
- Sustainability dan ESG
- Industri halal dan fintech syariah

Keadilan syariah menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual (Antonio, 2001)

KESIMPULAN

Keadilan ('adl) merupakan fondasi filosofis utama dalam manajemen bisnis syariah. Secara ontologis, bersumber dari sifat Allah; secara epistemologis, bersumber dari wahyu dan akal; secara aksiologis, bertujuan mewujudkan maslahah dan falah. Nilai ini membedakan manajemen bisnis syariah dari manajemen konvensional yang berorientasi pada profit dan bersifat utilitarianisme semata. Oleh karena itu, keadilan ('adl) harus menjadi paradigma utama dalam teori dan praktik manajemen bisnis syariah. Dengan menjadikan keadilan sebagai paradigma, manajemen bisnis syariah tidak hanya menilai keberhasilan dari aspek kinerja finansial, tetapi juga dari dampak sosial, etika, dan keberlanjutan. Implementasi prinsip keadilan menuntut adanya tata kelola yang amanah, transparan, serta perlakuan yang proporsional terhadap tenaga kerja, konsumen, dan lingkungan. Oleh karena itu, keadilan ('adl) harus ditempatkan sebagai paradigma utama

dalam pengembangan teori maupun praktik manajemen bisnis syariah guna menjawab tantangan ekonomi modern secara berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asyiqin, I. Z (2025). *Islamic Economic Law in the Digital Age : Navigating Global Challenges and Legal Adaptations*. 8(1), 95-112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Siregar, Dahrul. (2024). *Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta : PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Ibn Khaldun. (2004). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Qardhawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Dar al-Taqwa.
- Rahman, F. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.